



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA TI

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Said Matdoan bin Masahab Matdoan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai  
**Pemohon I;**

Puasa Matdoan binti Sub Matdoan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan

Hal 1 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1979 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Mesjid Ohoi Langgiar (Bapak Usman Fakoubun), Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sub Matdoan dengan saksi nikah masing-masing bernama Said Fakoubun dan Yusuf Fakoubun dengan maskawin berupa pembacaan Al-Qur'an Surat Al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. Nur Matdoan binti Said Matdoan, umur 35 tahun;
  - 5.2. Base Matdoan binti Said MATdoan, umur 33 tahun;
  - 5.3. Jamal Matdoan bin Said Matdoan, umur, 30 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual c.q. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal 2 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Said Matdoan bin Masahab Matdoan) dengan Pemohon II (Puasa Matdoan binti Sub Matdoan) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di hadapan Imam Mesjid Ohoi Langgiar (Bapak Usman Fakoubun), Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## SAKSI-SAKSI

**1. Junaidi Fakoubun bin Said Fakoubun**, umur 50 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Matdoan bin Sub Matdoan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan berlangsung, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-

Hal 3 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Said Fakoubun dan Yusuf Fakoubun;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar/maskawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah pembacaan Surat Al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

**2. Muhammad Silaratubun bin Hi. Maulana Yusuf Silaratubun**, umur 73 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Hakko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pernah tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 di di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mendengar dari penyampaian masyarakat setempat tentang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Hal 4 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yusuf Matdoan bin Sub Matdoan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dilangsungkan, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Said Fakoubun dan Yusuf Fakoubun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar/maskawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah pembacaan Surat Al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 1979 di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Bear Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Matdoan bin Sub Matdoan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dilangsungkan, sedangkan saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Said Fakoubun dan Yusuf Fakoubun dengan maskawin

Hal 6 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembacaan Al-Qur'an Surat Al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Hal 7 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual, Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA TI, tanggal 26 September 2017, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Said Matdoan bin Masahab Matdoan) dengan Pemohon II (Puasa Matdoan binti Sub Matdoan) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2017, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Rusmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.  
**WAWAN JAMAL, S.HI**

Ttd.  
**ADAM MALIK B, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd.  
**NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI**

Panitera Pengganti,

Ttd.  
**LA ODE RUSMIN, SH**

Perincian biaya :

1.	Biaya	R	-
	Pendaftaran	p	
2.	Biaya Proses	R	50.000,-
		p	
3.	Biaya Panggilan	R	100.000,-
		p	
4.	Biaya Redaksi	R	-
		p	
5.	Biaya Materai	R	6.000,-
		p	
<b>Jumlah</b>		Rp	156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Tual

Hal **9** dari **10** Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Drs. ALI TURKI RENHOAT**

Hal 10 dari 10 Pen. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.TI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)